



Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

Jl. Percetakan Negara 98312 0986

www.manokwarikab.go.id

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

Rekomendasi Perizinan Pemasangan/Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk badan usaha
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy KTP pemohon dan atau KTP Pemilik Advertising;
6. Fotocopy PBB tahun terakhir;
7. Fotocopy izin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari pemerintah daerah dan/atau sertifikat tanah dari pemilik lahan
8. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Gambar konstruksi reklame yang akan dipasang
10. Naskah reklame dan data visual, Ukuran Reklame
11. Gambar lokasi yang dimohon (disertai koordinat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

Jl. Percetakan Negara 98312 0986

www.manokwarikab.go.id

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan rekomendasi dengan dilampirkan persyaratan lainnya ditujukan kepada Kepala Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika di Meja Informasi di Front Office (ruang sekretariat);
2. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan rekomendasi dengan dilampirkan persyaratan lainnya ditujukan kepada Kepala Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika di Meja Informasi di Front Office (ruang sekretariat);
3. Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, melakukan verifikasi ulang, kemudian menyerahkan ke Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi / validasi di lapangan, meneliti / menguji secara keteknisan di lapangan, membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) bersama Pemohon saat peninjauan lapangan (jika diperlukan)
5. Paraf surat rekomendasi yang telah dicetak oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Sekretaris Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika menandatangani rekomendasi izin (pengesahan)
7. Pengarsipan
8. Penyerahan Rekomendasi izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Reklame

Pengaduan Layanan



Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

Jl. Percetakan Negara 98312 0986

www.manokwarikab.go.id

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

Sesuai Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Perizinan